

SKRIPSI

**KEBERADAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM
(PEMILU) DI KOTA SAMARINDA**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



DISUSUN OLEH :

BENI SUHENDRA

NPM : 2174201076

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA**

2025

SKRIPSI

**KEBERADAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM
(PEMILU) DI KOTA SAMARINDA**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



DISUSUN OLEH :

BENI SUHENDRA

NPM : 2174201076

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA**

2025

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KOSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

BERITA ACARA UJIAN PENDADARAN SKRIPSI

Pada hari ini Kamis Tanggal, 28 Agustus 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	WAHYUNI SAFITRI , S.H.M.Hum	KETUA	
2.	Dr.TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H.,M.Hum	SEKRETARIS	
3.	RATIH DWI A.P.K.S.H.,M.H	ANGGOTA	

MEMUTUSKAN

NAMA : Beni Suhendra
NPM : 21.111007.74201.076
JUDUL SKRIPSI : Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Pemilu) Di Kota Samarinda

Hasil yang dicapai : **LULUS/ TIDAK LULUS**
Dengan Predikat : A. Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda , 28 Agustus 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

Beni Suhendra
NPM: 21. 111007.74201.076

Ketua Tim Penguji

Wahyuni Safitri, S.H.M.Hum
NIP : 1963 0924 199203 2 008

SURAT PERNYATAAN ASLI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Beni Suhendra

NPM : 2174201076

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan Judul: Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Pemilu) Di Kota Samarinda merupakan hasil karya saya, dalam penulisan hukum Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah dikemukakan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya serta pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir penulisan Hukum ini Ternyata Terdapat unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUTIF.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 30 Juli 2025

Yang Menyatakan,




Beni Suhendra
NPM : 2174201076

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Beni Suhendra
NPM : 2174201076
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu
(Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum
(Pemilu) Di Kota Samarinda

PEMBIMBING I


Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.
NIDN. 1124096501

Menyetujui

PEMBIMBING II


Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum.
NIDK. 8831460018

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda


Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Beni Suhendra
NPM : 2174201076
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu
(Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum
(Pemilu) Di Kota Samarinda

PEMBIMBING I



Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.
NIDN. 1124096501

Menyetujui

PEMBIMBING II



Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum.
NIDK. 8831460018

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkap Pribadi:

Hanya Sekali Lanjutkan Selebinya

*Meyakinkan Diri Sendiri Tanpa Merubah Makna
dan Tujuan Awal. Sukses*

Motto :

*Keindahan Itu Akan Datang Setelah
Melewati Badai Yang Sangat Deras.*

ABSTRAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Beni Suhendra

NPM : 2174201076

Judul Skripsi : Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
Dalam Pengakan Hukum Pemilihan Umum (Pemilu) Di Kota
Samarinda

Dosen Pembimbing : 1. Hj. Wahyuni Safitri, S.H.,M.Hum

2. Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H.,M.Hum

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memiliki peran krusial dalam menjamin pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Kota Samarinda berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Lembaga ini terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, yang bersama-sama membentuk wadah koordinasi untuk menangani tindak pidana Pemilu secara terintegrasi, cepat, dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur yang relevan guna menganalisis peran, fungsi, serta mekanisme kerja Gakkumdu dalam penegakan hukum Pemilu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Gakkumdu Kota Samarinda memiliki posisi strategis, mulai dari tahap penerimaan laporan, verifikasi awal, hingga memberikan rekomendasi terkait kelanjutan proses penyidikan. Kendati demikian, pelaksanaan tugasnya masih menemui hambatan, seperti minimnya alat bukti, perbedaan penafsiran hukum antarinstansi, dan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Oleh karena itu, meskipun kinerjanya sudah cukup optimal, dibutuhkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya aparat, dan sinergi lintas instansi yang lebih solid demi tercapainya penegakan hukum Pemilu yang efektif dan berintegritas.

Kata Kunci : Gakkumdu, Penegakan Hukum, Pemilu, Kota Samarinda.

ABSTRACT

Nama : Beni Suhendra
NPM : 2174201076
Judul Skripsi : The Existence of the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) in Enforcing General Election Law (Pemilu) in Samarinda City

Dosen Pembimbing : 1. Hj. Wahyuni Safitri, S.H.,M.Hum

2. Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H.,M.Hum

The Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) plays a crucial role in ensuring that the General Election (Pemilu) in Samarinda City runs according to applicable law. This institution consists of elements from the Election Supervisory Agency (Bawaslu), the Police, and the Prosecutor's Office, which together form a coordinating body to handle election crimes in an integrated, expeditious, and efficient manner. This study uses a normative juridical method by reviewing various laws and regulations, official documents, and relevant literature to analyze the role, function, and working mechanisms of Gakkumdu in enforcing election law. The research findings indicate that Gakkumdu Samarinda City holds a strategic position, from the stage of receiving reports and initial verification to providing recommendations regarding the continuation of the investigation process. However, its implementation still encounters obstacles, such as a lack of evidence, differences in legal interpretation between agencies, and low legal awareness in the community. Therefore, although its performance is quite optimal, regulatory strengthening, increased capacity of apparatus resources, and more solid cross-agency synergy are needed to achieve effective and integrated election law enforcement.

Keywords: Gakkumdu, Law Enforcement, Election, Samarinda City

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**KEBERADAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU DI KOTA SAMARINDA**”. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis dan pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu memberikan dukungan kepada penulis.

Berbagai pihak yang telah mendoakan, membimbing, memotivasi serta memberikan dukungan kepada penulis, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Kedua orang tua tercinta Alm. Bapak Sain dan Ibu Nami** yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang dan dukungan yang tiada akhir serta selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan baik.
2. **Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. **Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.** Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
4. **Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.** Selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk memberikan arahan, saran, dan kritik serta motivasi yang berdampak sangat besar dalam penulisan ini.
5. **Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M. Hum.** Selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk memberikan arahan, saran, dan kritik serta motivasi yang berdampak sangat besar dalam penulisan ini.
6. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum** yang pernah mengajar saya selama berkuliah di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

7. **Kepada sahabat-sahabat** yang sudah penulis anggap sebagai keluarga yang telah memberikan doa, motivasi, dan semangat saat penyusunan proposal penelitian ini.
8. **Seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2021** yang sedang berjuang dalam dunia skripsi serta pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Meskipun penulis telah berupaya semaksimal mungkin, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca guna memperbaiki segala kelemahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Waalaikumsalam Wr.Wb.

Samarinda, 30 Juli 2025

Penulis



Beni Suhendra

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN ASLI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Kegunaan Penelitian	5
D. Metode Penelitian Hukum	6
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG KEBERADAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI KOTA SAMARIDA	15
A. LANDASAN TEORI	15
1. Konsep Penegakan Hukum	15
a. Penegakan Hukum.....	15
b. Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).....	17
2. Konsep Keadilan.....	20
3. Pemilihan Umum.....	22

B. LANDASAN FAKTUAL	26
1. Dasar Hukum Pembentukan Sentra Gakkumdu Kota Samarinda.....	27
2. Keberadaan dan Peran utama Gakkumdu di Kota Samarinda.....	29
3. Tugas dan Fungsi Utama Gakkumdu Dalam Konteks Penegakan Hukum Pemilihan Umum.....	33
4. Unit Khusus Yang Di Tugaskan Untuk Menangani Pelanggaran Di Sentra Gakkumdu Kota Samarinda.....	34
5. Kendala yang sering di hadapi Gakkumdu dalam menangani proses pelanggaran Pemilu.....	35
6. Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum.....	37
BAB III PEMBAHASAN TENTANG KEBERADAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI KOTA SAMARINDA	45
A. Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Di Kota Samarinda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....	47
B. Kendala Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum.....	50
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
1. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kota Samarinda	
2. Surat Keterangan Melakukan Penelitian Skripsi	
3. Dokumentasi	
4. Daftar Riwayat Hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sinergitas merupakan bentuk kerja sama antar instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan yang lebih baik. Sinergitas dalam capaian hasil berarti kerjasama berbagai unsur instansi atau lembaga untuk mendapat capaian hasil yang lebih baik dan lebih besar. Banyak yang di hasilkan dari bersinergi diantaranya adalah terciptanya saling menghargai dan pelaksanaan tugas atau kewajiban menjadi lebih maksimal dan efisien. Sinergitas dalam Organisasi Sentra Gakkumdu merupakan bentuk kerja sama antara lembaga atau instansi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum.

Sejumlah tindak pidana ditemukan dalam setiap penyelenggaraan pemilu baik pemilu yang berskala nasional maupun yang berskala lokal seperti halnya di kota Samarinda ini hingga mencederai proses demokrasi itu sendiri. Penegakan hukum pada tindak pidana pemilu merupakan hal yang paling menentukan dalam melaksanakan pemilu yang bersih dan berwibawa serta merupakan hal yang mutlak yang tidak bisa ditawar penerapannya demi tercapainya tujuan penyelenggaraan pemilu. Agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, maka penyelenggaraan pemilihan umum haru dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu.¹

Pemilu merupakan bentuk nyata dari konsep demokrasi yang diyakini sebagai salah satu bentuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah melalui sebuah “Pesta” Demokrasi yang semestinya menjadi pesta rakyat yang bersuka cita serta mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap pelaksanaan pemilu tiap periodenya. Penyelenggaraan pemilu merupakan sarana perwujudan

¹ Siti Hawa Kalidi, *“Efektifitas Koordinasi Dalam Mewujudkan Sinergitas Lembaga Pemerintah Pada Sentra Gakkumdu Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nuku, Pekanbaru, Voume 6 Tahun 2021, Hal 128

kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang memiliki integritas profesionalitas dan akuntabilitas.²

Dalam rangka penegakan kesepahaman terdapat Nota yang dibuat oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dibentuk suatu forum yang berisi tiga institusi yang terlibat dalam penanganan perkara Pidana Pemilu yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Pengawas Pemilu. Untuk mengefektifkan penanganan perkara pelanggaran atau kejahatan terhadap pemilihan yang menyangkut Pidana maka Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).³

Gakkumdu sebagai sentra penegakan Hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu. Sesuai dengan pasal 486 butir (1) UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit dijelaskan bahwa dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan paham dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Tujuan adanya sentra penegakan hukum terpadu ini tidak lain adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum terhadap suatu kasus.⁴

Sentra Gakkumdu memiliki kewajiban untuk melakukan penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan esekusi terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu. Sentra Gakkumdu yang melibatkan secara langsung 3 (tiga) instansi dan/atau lembaga antara lain, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kepolisian Resor Samarinda, dan Kejaksaan Negeri Samarinda dalam ingkatannya di Kabupaten/Kota. Praktik pelanggaran pemilihan umum sangat rentan sehingga diperlukan suatu upaya penegakan hukum yang kuat dan berkualitas untuk mewujudkan pemilihan umum berkeadilan.

Regulasi tata ke pemilihan umum mengatur melalui Sentra Gakkumdu sebagai wadah/badan yang berwenang untuk melakukan upaya penegakan

² Monica Klauzia Aksa dan Syaiful Munandar, *Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Volume 2 Tahun 2024, Hal 32

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*, Hal 33.

hukum. Sebagai mana konsep penegakan hukum yang terarah, sistematis, mengandung kepastian hukum serta terlaksanannya sistem peradilan pidana pemilihan umum yang progresi.⁵

Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur menggelar rapat evaluasi penanganan pelanggaran pidana pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 bagi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) se-kalimantan timur, pertemuan kegiatan ini dilakukan di Hotel Mercure pada tanggal 27-28 Februari 2025. Rapat ini bertujuan mengevaluasi kinerja selama proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pilkada 2024. Evaluasi ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan penyamaan persepsi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu agar penegakan hukum pada pemilihan mendatang berjalan dengan lebih optimal.

Daini Rahmat selaku anggota Bawaslu Kaltim, menyampaikan apresiasi atas kerja Sentra Gakkumdu selama tahapan Pilkada serentak 2024 di Kalimantan Timur dalam sambutannya. Daini Rahmat juga menyampaikan permohonan maafnya dalam sambutannya apabila selama kegiatan terdapat kesalahan dalam berkoordinasi. Rapat Evaluasi ini juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas lembaga dalam menangani pelanggaran pemilihan di Kalimantan Timur.⁶

Temuan hasil pengawasan terhadap calon Wali Kota Samarinda, Barkati, yang sebelumnya diduga melakukan pelanggaran berupa kampanye di luar jadwal. Temuan tersebut awalnya disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) Samarinda Seberang sebagai bagian dari hasil pengawasan mereka. Dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada Rabu, 8 Oktober 2020, Ketua Bawaslu Kota Samarinda, Abdul Muin, menyampaikan bahwa Bawaslu bersama dengan Polresta Samarinda dan Kejaksaan Negeri Samarinda yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu telah mengambil keputusan melalui rapat internal untuk tidak melanjutkan proses penindakan terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Abdul Muin menjelaskan

⁵ Bagus Suryo Nugraha, Ratu Mutialela Caropeboka, Isna Wijayani, dan Bastian, *Sinergitas Penegakan Hukum Terpadu Antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu*, Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Bina Darma, Palembang, Tahun 2022, Hal 117.

⁶ Pito, Bawaslu Kaltim Gelar Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pidana Pilkada 2024, Samarinda 28 Februari 2025.

bahwa hasil pengawasan tersebut dinilai tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. “Setelah dikaji bersama, disepakati bahwa dugaan kampanye di luar jadwal oleh calon Wali Kota Barkati tidak memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku,” ungkapnya. Konferensi pers ini turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan instansi, termasuk Aipda Eko Pramono dan Bripka M. Jainuri dari Polresta Samarinda, serta Hafidi, S.H., M.H. dan Dwinanto Agung Wibowo, S.H., M.H. dari Kejaksaan Negeri Samarinda. Mewakili Polresta Samarinda, Aipda Eko Pramono menegaskan bahwa setelah dilakukan pendalaman, kegiatan yang dijadikan dasar dugaan pelanggaran tersebut tidak termasuk dalam kategori aktivitas kampanye, sesuai pendapat ahli yang telah dimintai keterangan.⁷

Pemilihan umum adalah wujud nyata kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi kita. Di Indonesia sebagai negara hukum, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari lancarnya proses pemungutan suara, tapi juga dari tegaknya keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Sayangnya, praktik-praktik seperti politik uang, kampanye di luar jadwal, dan penyalahgunaan fasilitas negara masih sering kita temui, yang tentunya mengancam kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.⁸

UU Nomor 7 Tahun 2017 mencoba menjawab tantangan ini dengan membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang menggabungkan kekuatan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Tujuannya jelas: menangani tindak pidana pemilu secara cepat, efisien, dan adil.⁹

Tapi siapa sangka, di lapangan Gakkumdu menghadapi berbagai kendala nyata. Koordinasi antar lembaga masih sering tersandung, perbedaan cara pandang dalam menilai unsur pidana sering muncul, belum lagi waktu penanganan yang sangat terbatas membuat proses penegakan hukum tidak optimal. Yang tak kalah penting, pertanyaan seputar independensi dan objektivitas para penegak hukum juga masih mengemuka, mengingat besarnya kepentingan politik yang bermain dalam setiap pemilu.¹⁰

⁷ Klik Samarinda.Com, *Sentra Gakkumdu Samarinda Hentikan Proses Dugaan Pelanggaran Pilkada*, PT. Media Barokah Media Utama, Samarinda, 8 Oktober 2025.

⁸ Simanjuntak, M. *Efektivitas Sentra Gakkumdu dalam Penegakan Hukum Pemilu*. *Jurnal Hukum & Pemilu*, Vol. 5 Tahun 2020 No. 1.

⁹ Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Pasal 3 dan 4. <https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/detail/perbawaslu-no-31-tahun-2018>

¹⁰ Damanik, R. *Problematika Penegakan Hukum Pemilu oleh Gakkumdu*. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung*, Tahun 2021

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Sentra Gakkumdu memiliki peran strategis dalam sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia. Meskipun telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pelaksanaan fungsi Gakkumdu di lapangan masih menemui berbagai kendala baik secara struktural maupun fungsional. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian lebih lanjut mengenai keberadaan dan efektivitas Gakkumdu dalam kerangka penegakan hukum pemilu, guna memastikan proses pemilu yang demokratis dan berintegritas dapat terwujud secara menyeluruh. Maka penulis mengangkat judul **“KEBERADAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI KOTA SAMARINDA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Pemilihan umum (Pemilu) Di Kota Samarinda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
2. Apa Yang Menjadi Kendala Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (pemilu) Tersebut?

C. Tujuan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji kebenaran untuk memperoleh pengetahuan yang baru, dan menggali terkait realitas

yang sudah ada. Oleh karena itu berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah antara lain:

- a. Untuk Mengetahui Proses Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Pemilihan umum (Pemilu) Di Kota Samarinda Berdasarkan Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- b. Untuk Mengetahui Kendala Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (pemilu).

2. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian hukum pasti bermanfaat. Secara umum ada dua jenis manfaat atau kegunaan penelitian, yaitu secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai referensi terkait Proses Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Pemilihan umum (Pemilu) Di Kota Samarinda Berdasarkan Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- b. Memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait Kendala Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Pemilu).

D. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan,

prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang terkait dengan Keberadaan Sentra Penegak Hukum Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum. Penelitian normatif ini dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dalam Penelitian ini penulis ingin meneliti bagaimana Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Pemilu) Di Kota Samarinda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dan apa yang menjadi Kendala Yang Dihadapi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum.

Alasan penulis memilih metode penelitian yuridis normatif ialah agar bisa memadukan atau membandingkan Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Pemilu) Di Kota Samarinda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas Peraturan Perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 6) Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, dan Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- 7) Peraturan Bawaslu RI Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu
- 8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, rancangan undang-undangan, buku teks, hasil penelitian didalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar atau ahli dibidang hukum. Sedangkan menurut pandangan dari Peter Mahmud menjelaskan bahwa bahan hukum sekunder itu adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi, buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹¹

Didalam Buku Zainuddin Ali, berjudul Metode Penelitian Hukum bahwa kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis

¹¹ Dr. Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, Dan Gabungan*, Penerbit Unigres Press, Gresik, Jawa Timur, 2022, Hal 110

dan konseptual, dan bahkan menentukan metode pengumpulan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil didalam suatu penelitian.¹²

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang terdiri dari kamus bahasa indonesia dan kamus hukum.¹³ Adapun bahan hukum tersier ini berfungsi sebagai pelengkap dalam menjelaskan definisi-definisi yang mungkin kurang jelas didalam bahan hukum primer atau sekunder.

3. Metode Teknik Pengumpulan Data Dan Bahan Hukum

Metode dan teknik pengumpulan data yang merupakan teknik untuk mengumpulkan bahan hukum dari salah satu atau beberapa bahan hukum yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum, antara lain :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari sumber-sumber penunjang data yang dimana berupa peraturan perundanga-undangan, buku, jurnal, situs-situs internet, serta kasus yang berkaitan dengan judul yang diteliti yang mana dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian dan menganalisis masalah yang terjadi.

b. Studi Lapangan

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpul data secara langsung dari apa yang menjadi objek pada penelitian guna untuk memperoleh data yang akurat.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal 54

¹³ DR.Adhi Putra, *Problematika Hukum Di Indonesia Catatan Kritis Atas Hukum & Penegakan Hukum Di Indonesia*, CV. Adanu Abimata (Adab) , Jawa Barat, 2021, Hal 92

Berikut cara terkait pengumpulan data yang digunakan oleh penulis:

Wawancara (interview) adalah proses interaksi langsung antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak (pewawancara) mengajukan pertanyaan kepada pihak lain (responden) dengan tujuan untuk memperoleh informasi, pemahaman, atau pandangan mereka tentang suatu topik atau subjek tertentu. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian sosial, ilmiah, atau investigatif.

Wawancara menurut Sugiyono menyatakan bahwa “Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.”¹⁴

Menurut Black dan Champion wawancara adalah suatu komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi (dari salah satu pihak).¹⁵

Menurut True wawancara adalah percakapan antara dua orang mengenai suatu subjek yang spesifik. Sebuah proses komunikasi interaksional dengan tujuan yang telah ditetapkan, untuk mendalami tema tertentu melalui deretan pertanyaan.¹⁶

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi dan diklat pada tanggal 31 Juli 2025 bertempat di Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda di Jalan Gunung Arjuna Nomor 7, Kota Samarinda,

¹⁴ Neng Siti Hamidah Dan Reihana Jannati Hakim, *Peran Sosial Media Atas Perilaku Konsumtif Belanja Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Lebaksari Kec.Parakansalak*, Sentri: Jurnal Riset Ilmiah Vol.2, No.3 2023, Hal 685

¹⁵ Fadallah, *Wawancara*, UNJ Press, Jakarta timur, 2020 Hal 1

¹⁶ *Ibid*

Kalimantan Timur 75242 dengan Bapak Padlansyah selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda

Alasan penulis ingin melakukan wawancara karena dengan menggunakan metode wawancara penulis merasa lebih diuntungkan karena penulis dapat langsung menanyakan secara langsung atau *face to face* kepada pihak terkait dan jika penulis tidak atau kurang paham dapat langsung menanyakannya lagi, dan penulis tidak akan salah paham terkait jawaban yang diberikan oleh pihak terkait dari pertanyaannya karena melakukan wawancara secara langsung atau *face to face*. Dalam penelitian ini penulis ingin melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara terhadap pihak terkait, yaitu Kejaksaan Negeri Samarinda, Kepolisian Kota Samarinda, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda.

4. Analisa Bahan Hukum

Bahwa dengan metode penelitian hukum yang digunakan, maka data-data yang diperoleh untuk penulisan proposal skripsi ini berlanjutnya dengan analisis yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu kesatuan yang utuh. Dengan memadukan peraturan-peraturan, ketentuan, yurisprudensi dan buku referensi, serta data yang diperoleh dari lapangan

mengenai mekanisme Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum Di Kota Samarinda.

Kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif supaya penulis dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti mengenai Mekanisme Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum Di Kota Samarinda.

Sumber data sekunder seperti arsip, berkas perkara, berita perkara, perjanjian, notulensi serta foto dan. Juga perlu dikumpulkan sebagai data pendukung terkait penelitian tujuannya untuk mengoptimalkan analisis data yang dilakukan penulis agar mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai Mekanisme Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum Di Kota Samarinda.

E. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, diterapkan sistematika penulisan yang bertujuan memudahkan pembaca dalam memahami urutan pembahasan di dalam skripsi ini, memuat 4 (empat) bab dalam sub bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang:

- A. Alasan Pemilihan Judul
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
- D. Metode Penelitian

E. Sistematika Penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG
KEBERADAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM
(PEMILU) DI KOTA SAMARINDA.**

Dalam bab ini penulis menguraikan landasan yang memuat kerangka teori atau konsep yang akan digunakan dan landasan faktual yang didapatkan dilapangan yang berisikan tentang:

A. Landasan Teori

1. Penegakan Hukum
2. Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
3. Konsep Keadilan
4. Pemilihan Umum

B. Landasan Faktual

Uraian hasil penelitian yang berasal dari studi lapangan berupa wawancara dan pengumpulan data pendukung lain nya yang didapat pada saat penelitian kelapangan.

**BAB III PEMBAHASAN TENTANG KEBERADAAN SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM
PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI KOTA
SAMARINDA.**

Pada bab pembahasan ini merupakan bagian inti dari penulisan dengan berdasarkan landasan teori dan faktual yang telah diuraikan di Bab II dan yang akan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Pemilihan umum (Pemilu) Di Kota Samarinda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
2. Apa Yang Menjadi Kendala Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (pemilu) Tersebut?

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan bagian penutup berupa bab terakhir yang umumnya terdiri atas dua sub-bab yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORIDAN FAKTUAL TENTANG KEBERADAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI KOTA SAMARIDA

A. LANDASAN TEORI

1. Konsep Penegakan Hukum

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses dalam menerapkan serta memenuhi ketentuan hukum oleh pihak yang memiliki kewenangan, seperti aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, guna memastikan bahwa aturan hukum dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah merealisasikan nilai-nilai hukum, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban sosial, serta memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara. Proses ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga proses persidangan di pengadilan. Penegakan hukum menjadi aspek krusial dalam menjamin kesetaraan hak bagi setiap individu serta menciptakan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum adalah upaya mewujudkan ide-ide dan konsep abstrak menjadi kenyataan nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam sistem hukum, lembaga kehakiman (yudikatif) memiliki peran utama dalam menegakkan hukum dengan mengubah gagasan-gagasan tertulis dalam undang-undang menjadi tindakan konkret.¹⁸

Sugiharto berpendapat bahwa pendekatan penegakan hukum harus mencakup dua dimensi: preventif dan represif. Strategi preventif berfokus pada upaya edukasi masyarakat mengenai dampak negatif dan konsekuensi hukum dari praktik politik uang. Sementara itu, langkah represif melibatkan tindakan tegas terhadap individu atau kelompok yang terbukti melanggar ketentuan hukum terkait politik uang dalam pemilu.¹⁹

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta Tahun 2017 Hal 4.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*

¹⁹ *Ibid*, Hal 814.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum pada dasarnya adalah proses menyelaraskan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dengan aturan-aturan tertulis yang sudah disepakati. Ini seperti menjembatani antara apa yang dianggap baik oleh masyarakat dengan apa yang tertulis dalam undang-undang.²⁰

Penegakan hukum dalam pemilu merupakan unsur krusial untuk mempertahankan integritas proses demokratis. Tanpa adanya kerangka hukum yang kuat dan implementasi yang konsisten, proses pemilihan umum rentan terhadap manipulasi oleh pihak-pihak yang mengejar kepentingan pribadi, terutama melalui praktek politik uang. Politik uang dapat didefinisikan sebagai pemberian uang atau materi kepada pemilih dengan maksud mempengaruhi pilihan suara mereka, sebuah tindakan yang secara fundamental bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang mengedepankan kebebasan memilih dan keadilan electoral.²¹

Dalam praktiknya, penegakan hukum melibatkan berbagai aktor utama, khususnya aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Namun, keberhasilan proses ini tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada institusi negara saja. Partisipasi aktif dari masyarakat menjadi komponen penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang ideal. Masyarakat berperan dalam mengawasi, melaporkan, serta mendukung proses hukum agar berjalan secara transparan dan akuntabel.²²

Dalam pandangan luas, penegakan hukum bukan hanya sekedar menerapkan aturan tertulis. Lebih dari itu, penegakan hukum adalah upaya mewujudkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan yang damai, tentram, dan harmonis bagi semua orang.

Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya fokus pada penerapan aturan-aturan tertulis dan formal saja. Ini lebih tepat disebut sebagai "Penegakan Peraturan", karena hanya berkaitan dengan memastikan bahwa

²⁰ Soerjono Soekanto *Op.Cit*, Hal 6

²¹ James Ricardo Farida, *Efektivitas Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Politik Uang dalam Pemilu: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Volume 2, Issue 4, 2024, Hal 813.

²² Soerjono Soekanto, *Op.Cit* Hal. 5.

peraturan tertulis dipatuhi, tanpa selalu memperhatikan nilai-nilai keadilan yang lebih luas dalam masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum yang ideal seharusnya tidak hanya tentang menghukum orang yang melanggar aturan, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang adil dan tertib sesuai dengan nilai-nilai yang dihargai bersama.

b. Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 38 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menyebutkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

Pada Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjelaskan :

- 1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu.
- 2) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 3) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia

dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

- 4) Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu.
- 5) Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu.
- 6) Pihak instansi asal memberikan penghargaan kepada penyidik dan penuntut yang telah menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat Gakkumdu.
- 8) Sekretariat Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melekat pada sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota.
- 9) Anggaran operasional Gakkumdu dibebankan pada anggaran Bawaslu.
- 10) Untuk pembentukan Gakkumdu di luar Negeri, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Pada Pasal 487 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjelaskan juga :

- 1) Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 ayat (11) disusun secara bersama oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.
- 2) Peraturan Bawaslu bagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dalam forum rapat dengar pendapat.

Menurut Jimly, Keberadaan Sentra Gakkumdu merupakan bentuk koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum pemilu yang bertujuan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan serta mempercepat penanganan pelanggaran. Ia menegaskan bahwa Gakkumdu adalah instrumen krusial dalam menjaga integritas pemilu.²³

Fritz Edward Siregar menekankan bahwa Gakkumdu bukan sekadar forum koordinasi, melainkan tempat bagi ketiga lembaga untuk bekerja bersama dalam menangani tindak pidana pemilu. Oleh karena itu, tidak boleh ada satu lembaga yang mendominasi, karena seluruh unsur harus menjalankan peran secara setara dan kolektif.²⁴

Saldi Isra menyampaikan bahwa pembentukan Gakkumdu merupakan upaya untuk memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum dalam pemilu. Ia berpandangan bahwa Gakkumdu harus mampu menjaga independensi dan objektivitas dalam menangani setiap kasus, agar tidak dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu.²⁵

²³ Jimly Asshiddiqie, *"Hukum Pemilu dan Demokrasi"* Konstitusi Press, Jakarta, 2014

²⁴ Fritz Edward Siregar, Diskusi Publik *"Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 oleh Sentra Gakkumdu"*, diselenggarakan oleh Bawaslu RI, 2019.

²⁵ Saldi Isra, *"Penegakan Hukum dalam Sistem Pemilu di Indonesia"*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 1, 2015.

2. Konsep Keadilan

Keadilan adalah prinsip mendasar dalam kehidupan sosial dan sistem hukum yang mencerminkan perlakuan yang adil, seimbang, dan tidak berpihak kepada siapapun. Keadilan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk upaya untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang setara sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya terbatas pada aturan hukum yang tertulis, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dijalankan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Aristoteles mengemukakan pandangannya mengenai keadilan. Menurutnya, keadilan adalah bentuk keutamaan, yang diwujudkan melalui ketaatan terhadap hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis dalam polis pada zamannya. Dengan kata lain, keadilan merupakan suatu keutamaan yang bersifat umum. Theo Huijbers kemudian memperluas pemahaman ini dengan menyatakan bahwa keadilan juga merupakan keutamaan moral yang bersifat khusus, karena berkaitan dengan perilaku manusia dalam konteks hubungan sosial. Keadilan di sini berarti menciptakan relasi yang baik antarindividu, serta menjaga keseimbangan antara dua pihak.²⁶

Tolak ukur dari keseimbangan ini adalah kesamaan, baik secara numerik maupun proporsional. Dalam kesamaan numerik, setiap orang diperlakukan sama, misalnya dalam konteks hukum semua individu memiliki kedudukan yang setara di mata hukum. Sementara itu, kesamaan proporsional berarti setiap orang memperoleh haknya masing-masing sesuai dengan kapasitas, kontribusi, dan prestasinya. Maka, bagi Aristoteles, keadilan selain sebagai keutamaan umum, juga memiliki aspek keutamaan khusus yang menekankan kesetaraan dan keseimbangan dalam relasi sosial.²⁷

Menurut John Rawls memandang bahwa keadilan merupakan ukuran yang digunakan untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dan

²⁶ Hyronimus Rheti, Buku *Filsafat Hukum*, Edisi Lengkap Dari Klasik ke Postmodernisme, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, Hal. 241.

²⁷ *Ibid*

kepentingan kolektif. Ia mengemukakan tiga prinsip utama dalam konsep keadilannya, yaitu:

- 1) Kebebasan yang setara,
- 2) Seluas-luasnya prinsip perbedaan, dan
- 3) Kesetaraan yang adil dalam hal kesempatan.

Namun, dalam praktiknya, ketiga prinsip ini tidak selalu bisa diterapkan secara bersamaan karena berpotensi saling bertentangan. Oleh karena itu, Rawls menekankan bahwa prinsip kebebasan yang setara dan seluas-luasnya harus diutamakan secara leksikal sebelum prinsip lainnya. Untuk memahami lebih lanjut mengenai teori keadilan yang ia tawarkan, penulis akan mendalami pemikirannya, yang merupakan kelanjutan dari teori kontrak sosial yang sebelumnya telah dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti John Locke, JJ Rousseau, dan Immanuel Kant.²⁸

Menurut Pendapat Plato, keadilan didefinisikan sebagai melakukan tindakan yang merupakan tanggung jawab atau urusan seseorang tanpa mencampuri urusan orang lain. Plato membangun hubungan penting antara keadilan individual dan keadilan negara, dimana untuk memahami keadilan individual, kita harus terlebih dahulu memahami keadilan dalam konteks negara.²⁹

Baik keadilan individual maupun keadilan negara berlandaskan pada prinsip keselarasan atau harmoni. Keadilan terwujud ketika terdapat harmoni di antara unsur-unsur yang membentuk masyarakat, dimana setiap unsur menjalankan peran yang sesuai dengan kapasitasnya. Konsekuensinya, seorang pemimpin atau penguasa harus mendistribusikan pekerjaan sesuai dengan bakat dan keahlian masing-masing individu.

²⁸ John Rawls, *A Theory Of Justice*, Cambridge, Massachusetts Harvard University Press, 1997, Hal 61.

²⁹ Matthias Lutz-Bachmann, “*The Discovery of a Normative Theory of Justice in Medieval Philosophy: On the Reception and Further Development of Aristotle’s Theory of Justice by St. Thomas Aquinas*”, *Medieval Philosophy and Theology*, 9, 1, 2000, Hal 2.

Dengan demikian, konsep keadilan Plato tidak hanya menekankan pada melakukan urusan sendiri, tetapi juga pada terciptanya harmoni sosial melalui penempatan individu pada posisi yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga tercipta keselarasan yang optimal dalam kehidupan bermasyarakat.³⁰

Konsep keadilan dalam hukum melibatkan beberapa aspek. Pertama, adanya perlakuan yang setara dan objektif terhadap semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil. Kedua, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama dan hak untuk mempertahankan diri mereka sendiri di hadapan pengadilan. Ketiga, keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil, di mana hakim atau penegak hukum bertindak secara netral dan tidak memihak.³¹

Selain itu, keadilan dalam hukum juga mencakup aspek restoratif. Ini berarti bahwa tujuan hukuman atau tindakan hukum adalah untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum, memulihkan kerugian bagi pihak yang terkena dampak, dan membawa perdamaian dalam masyarakat. Prinsip ini mengakui bahwa keadilan tidak hanya tentang menghukum pelanggar, tetapi juga tentang memperbaiki kerusakan yang terjadi dan memulihkan hubungan yang terganggu.³²

3. Pemilihan Umum

Pemilihan umum (Pemilu) adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk menentukan siapa yang akan menduduki posisi di pemerintahan. Pelaksanaan Pemilu menjadi bentuk nyata dari prinsip-prinsip demokrasi yang dianut oleh suatu negara, sekaligus sebagai wujud konkret partisipasi masyarakat dalam menjalankan sistem demokrasi, salah satunya melalui penggunaan hak pilih.

Menurut Harris G. Warren, Pemilihan Umum merupakan momen bagi masyarakat untuk menentukan siapa yang akan menduduki jabatan pemerintahan sekaligus menjadi sarana untuk menyuarakan apa yang mereka harapkan dari pemerintah. Dalam proses pengambilan keputusan tersebut, masyarakat secara

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum: Sejarah Aliran dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2006, Hal. 47.

³¹ *ibid*

³² Braithwaite, John. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford University Press, 2002.

langsung menyatakan apa yang benar-benar mereka butuhkan. Sementara itu, A. Sudiharto menekankan bahwa pemilu adalah instrumen utama dalam sistem demokrasi dan menjadi bentuk konkret dari partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.³³

Menurut Sarbaini Pemilihan Umum adalah ajang kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik dalam pemerintahan yang dilakukan melalui proses pemilihan oleh warga negara yang memenuhi syarat. Secara umum, Pemilu bisa dimaknai sebagai sarana bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan. Dengan demikian, Pemilu juga mencerminkan hak warga negara untuk memilih perwakilannya.³⁴

Selain itu, Morrisan berpendapat bahwa Pemilu berfungsi sebagai alat untuk menggambarkan kehendak rakyat terhadap arah dan kebijakan negara. Artinya, pelaksanaan Pemilu merupakan bentuk riil dari penerapan sistem demokrasi yang sebenarnya.³⁵

Meskipun pada dasarnya seluruh warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu menetapkan batasan usia tertentu bagi warga yang ingin ikut serta dalam proses pemilihan Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022. Batas usia tersebut ditentukan pada saat pendaftaran pemilih, yakni ketika seseorang telah genap berusia 17 tahun.

Penetapan usia minimal 17 tahun ini didasarkan pada perkembangan politik di Indonesia, di mana individu yang telah mencapai usia tersebut dianggap sudah memiliki tanggung jawab politik terhadap negara dan

³³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT.Grasindo Jakarta: 1992, Hal. 15

³⁴ Sarbaini. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Rajawali Pers, . Jakarta: 2015, Hal. 107.

³⁵ Morrisan. *Manajemen Media Massa*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2005, Hal. 17.

masyarakat. Oleh karena itu, dianggap wajar apabila mereka diberikan hak untuk ikut memilih wakil-wakil rakyat dalam lembaga perwakilan.

Secara umum, terdapat beberapa instansi utama yang terlibat dalam proses pendaftaran calon pemilu. Untuk pendaftaran awal, calon dapat mendatangi kantor partai politik di tingkat pusat untuk pencalonan presiden, tingkat provinsi untuk pencalonan gubernur dan anggota DPR, atau tingkat kabupaten/kota untuk pencalonan bupati/walikota dan anggota DPRD. Alamat dan informasi kontak partai politik dapat ditemukan melalui website resmi masing-masing partai atau melalui KPU.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan instansi utama yang menangani pendaftaran resmi calon pemilu. KPU Pusat yang berkantor di Jakarta menangani pendaftaran calon presiden dan verifikasi partai politik peserta pemilu. KPU Provinsi menangani pendaftaran calon gubernur dan anggota DPR, sedangkan KPU Kabupaten/Kota menangani pendaftaran calon bupati/walikota dan anggota DPRD.

Selain itu, untuk keperluan verifikasi dokumen dan syarat administrasi, calon juga perlu berhubungan dengan instansi lain seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pengurusan dokumen kependudukan, Kepolisian untuk Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), rumah sakit atau puskesmas untuk surat keterangan sehat, dan BNN untuk surat keterangan bebas narkoba. Semua dokumen ini merupakan persyaratan wajib yang harus dilengkapi dalam proses pendaftaran calon pemilu.

Untuk menjawab tantangan tersebut, dibentuklah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yaitu wadah koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Gakkumdu diharapkan dapat memperkuat sinergi antar-lembaga penegak hukum serta meningkatkan efektivitas dalam menangani pelanggaran pidana Pemilu.

Meski keberadaan Gakkumdu telah diatur secara hukum, efektivitasnya di lapangan masih sering dipertanyakan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain tumpang tindih kewenangan, kurangnya pemahaman aparat terhadap hukum Pemilu, serta lemahnya koordinasi antar pihak yang terlibat.

Dalam Penelitiannya, Fadli mencatat bahwa dalam penanganan pelanggaran pidana pada Pilkada serentak di Provinsi Riau, Gakkumdu masih menghadapi kendala seperti ego sektoral antar-lembaga, perbedaan dalam menafsirkan unsur pidana, serta terbatasnya waktu penanganan kasus.³⁶

Sementara itu, Amaliah Izza Billah dalam penelitiannya di Bawaslu Kota Malang menemukan bahwa peran Gakkumdu belum optimal karena anggotanya tidak dibebastugaskan dari instansi asal. Selain itu, terdapat perbedaan persepsi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menilai dugaan pelanggaran pidana Pemilu.³⁷

Melihat berbagai persoalan tersebut, penting untuk mengevaluasi secara mendalam sejauh mana Gakkumdu mampu menjalankan fungsi dan perannya dalam penegakan hukum Pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah efektivitas, hambatan, dan kontribusi Gakkumdu dalam sistem penegakan hukum Pemilu di Indonesia.

³⁶ Fadli, *Efektivitas Penegakan Tindak Pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu dalam Pilkada Serentak di Provinsi Riau*, 2022.

³⁷ Billah, Amaliah Izza. *Analisis Peran Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Dugaan Tindak Pidana Pemilu di Kota Malang*, 2020.

Pemilu merupakan elemen krusial dalam sistem demokrasi modern, namun pelaksanaannya yang ideal masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Salah satu tantangan utamanya adalah maraknya praktik menyimpang dalam politik, seperti politik uang (*money politics*) yang sering dilakukan oleh elit politik dengan melibatkan relawan massa demi kepentingan tertentu.

Fenomena ini memiliki keterkaitan erat dengan korupsi, karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh elit politik untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan secara tidak sah. Dampaknya sangat merusak kualitas demokrasi, sebab pemilih tidak lagi mempertimbangkan visi, misi, atau kompetensi calon, melainkan terpancing oleh imbalan materiil. Selain melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil, politik uang juga berpotensi menghasilkan kepemimpinan yang tidak berintegritas dan minim kualitas, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pendirian Sentra Gakkumdu dirancang agar penegakan hukum pemilu berjalan lebih efektif dan efisien. Langkah ini sangat krusial untuk menjamin integritas dan kredibilitas proses pemilu, sekaligus berfungsi mencegah dan menindak segala bentuk pelanggaran maupun tindak kejahatan yang mungkin timbul selama penyelenggaraan pemilu.³⁸

B. LANDASAN FAKTUAL

Penelitian lapangan dilakukan oleh penulis untuk mendukung penelitian ini. Data pendukung yang digunakan adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan instansi pemerintahan yaitu Badan Pengawasan Pemilu Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, penulis mendapatkan informasi dan disertai data pendukung tersebut yang merupakan

³⁸ Laporan Akhir Sentra Gakkumdu, Penegakan Hukum Terpadu, Kabupaten Kendal Pemilu Tahun 2024

hasil dari wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang berkompeten dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Pembentukan Sentra Gakkumdu Kota Samarinda

Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Samarinda pada Pemilihan Umum Tahun 2024 memiliki dasar hukum yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berikut adalah dasar hukum pembentukan Gakkumdu Kota Samarinda :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 247/PP.00.00/KI/07/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Resor Kota Samarinda, Nomor: Sprin/494/III/OPS.1.3./2023, Tanggal 20 Maret 2022;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor : 005/Hk.01.01/K.KI-10/01/2023 Tentang Kelompok Kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Samarinda Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor : 005/Hk.01.01/K.KI-10/01/2023 Tentang Kelompok Kerja

- Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Samarinda Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor : 008/Hk.01.01/K.KI-10/02/2023 Tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor : 005/Hk.01.01/ K.KI-10/1/2023 Tentang Kelompok Kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Samarinda Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor : 009/Hk.01.01/K.KI-10/2023 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor : 008/Hk.01.01/K.KI- 10/2/2023 Tentang Kelompok Kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Samarinda Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor : 027.1/Hk.01.01/K.KI-10/07/2023 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor : 009/Hk.01.01/K.KI-10/3/2023 Tentang Kelompok Kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Samarinda Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor : 036/Hk.01.01/K.KI-10/08/2023 Tentang Perubahan Keempat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor : 009/Hk.01.01/ K.KI- 10/3/2023 Tentang Kelompok Kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Samarinda Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 14. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor : 046.1/Hk.01.01/K.KI-10/10/2023 Tentang Perubahan Kelima Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor : 036/Hk.01.01/K.KI-10/8/2023 Tentang Kelompok Kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 15. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor : 0009.1/Hk.01.01/K.KI-10/2/2024 Tentang Perubahan Keenam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor : 046/Hk.01.01/ K.KI- 10/10/2023 Tentang Kelompok Kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Keberadaan dan Peran utama Gakkumdu di Kota Samarinda.

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi dan diklat pada tanggal 31 Juli 2025 bertempat di Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda di Jalan Gunung Arjuna Nomor 7, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242 dengan Bapak Padlansyah selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda, Organisasi dan diklat Kejaksaan Negeri Samarinda adalah sebagai berikut :

“Sentra Gakkumdu pada dasarnya adalah tempat khusus yang menangani kasus-kasus kejahatan pemilu. Lembaga ini secara resmi diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 1 Tahun 2022. Tujuan utama dibentuknya Gakkumdu adalah untuk menyatukan cara pandang dan metode penanganan kejahatan pemilu antara tiga institusi: Bawaslu, Polisi, dan Kejaksaan. Sebelumnya, ketiga lembaga ini mungkin punya cara kerja yang berbeda-beda, sehingga penanganan kasus bisa tidak efektif. Dengan adanya sistem terpadu seperti ini, diharapkan Bawaslu tidak lagi kesulitan dalam menangani berbagai masalah terkait pelanggaran pidana pemilu. Semua pihak bisa bekerja dengan satu pemahaman dan langkah yang sama, sehingga proses penanganan menjadi lebih lancar dan terarah.

Di dalam sistem Gakkumdu, Bawaslu punya posisi yang sangat strategis sebagai "pemain pertama" yang memulai proses. Undang-undang Pemilu memberikan kewenangan yang cukup besar kepada Bawaslu untuk mengawasi dan menindak berbagai pelanggaran pemilu. Tugas Bawaslu cukup beragam - mulai dari mencegah terjadinya pelanggaran, menindak jika sudah terjadi, hingga melaporkan dugaan kejahatan pemilu ke Sentra Gakkumdu. Jadi bisa dibilang, Bawaslu adalah "pintu masuk" utama untuk penegakan hukum pidana pemilu.

Peran mereka sangat penting dalam tahap awal, yaitu mencegah pelanggaran terjadi dan mengelola semua laporan yang masuk dari masyarakat. Setelah itu, mereka bertugas mengecek kebenaran laporan tersebut dengan menanyakan kepada pihak-pihak yang terlibat, baru kemudian memutuskan apakah memang benar terjadi pelanggaran atau tidak.

Yang menarik, Bawaslu juga punya wewenang untuk meminta penjelasan dan dokumen-dokumen yang diperlukan dari siapa saja yang terkait dengan kasus tersebut. Ini semua bagian dari upaya mereka menegakkan hukum pemilu.

Artinya bahwa di dalam Gakkumdu itu tergabung tiga lembaga yaitu bawaslu Kota Samarinda, Kejaksaan Negeri Samarinda dan Polresta

Samarinda kenapa Gakkumdu ini di dukung tiga lembaga karena ada kewenangan-kewenangan Bawaslu yang tidak bisa masuk kedalam proses penanganan pelanggaran pidana karena di KUHP ada pasal yang menyatakan penyidik harus kepolisian maka di gabung tiga lembaga ini dalam proses penanganan pelanggaran pemilu terkait pidananya.

Untuk keberadaannya Gakkumdu sangat membantu Gakkumdu ini sebagai wadah untuk berkoordinasi ketika kita butuh pemahaman untuk kasus yang ditangani dalam pelanggaran pemilu jika ada laporan awal akan di rapatkan terlebih dahulu apakah laporan ini layak untuk dilanjutkan dan harus di rapatkan di Gakkumdu dan maka itu perannya dan keberadaannya sangat penting untuk Pemilu maka itu Gakkumdu menentukan apakah pelanggaran ini masuk ke pidana atau tidak memenuhi unsur pidana atau tidak itu di Gakkumdu dulu sebelum dilanjutkan ketahap berikutnya.

Untuk peran Gakkumdu sendiri sangat sentral karena Gakkumdu ini adalah ujung tombak untuk menentukan apakah Pemilu di Kota Samarinda ini sudah berjalan dengan baik dan untuk menentukan apa pelanggaran pidana atau pelanggaran administratif ketika pelanggaran itu pidana harus di proses di Gakkumdu sedangkan untuk administratif bentuk hasil kebijakannya hasilnya rekomendasi kepada KPU yang menjalankan.”³⁹

Berdasarkan Hasil Penelitian Penulis Memperoleh Data Dari Bawaslu Mengenai Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Kota Samarinda

Kegiatan Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Samarinda selaku Pembina pada Bawaslu Kota Samarinda. Kegiatan ini bertujuan sebagai upaya persiapan menghadapi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum tahun 2024 yang telah dilaksanakan dengan berbagai polemik dan juga potensi pelanggaran yang ada dalam setiap tahapan.

Maksud dan Tujuan

Sebagai bentuk persiapan guna melakukan pengawasan pada setiap tahapan yang ada potensi pelanggaran khususnya terhadap potensi Tindak pidana pemilu.

Peserta

Adapun peserta ini berjumlah 20 Orang yang terdiri dari Seluruh Unsur Sentra Gakkumdu baik Bawaslu Kota Samarinda, kepolisian Resor Kota Samarinda Serta Kejaksaan Negeri Samarinda.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Padlansyah selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi dan diklat. Di Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda pada tanggal 31 Juli 2025

Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Selasa 20 Februari 2024, di Ruang Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda.

Hasil yang Dicapai

Kegiatan rapat ini berjalan dengan baik dan memberikan pemahaman diskusi juga sebagai bekal kedepan bagi Sentra Gakkumdu Kota Samarinda untuk dapat menjadi lebih baik khususnya menghadapi Pilkada tahun 2024 mendatang.



Gambar 1.7 Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Kota Samarinda

Struktur Sentra Gakkumdu Kota Samarinda Dalam Pemilu Tahun 2024

Struktur Gakkumdu Kota Samarinda sejak Januari Tahun 2023 sempat mengalami 6 (enam) kali perubahan struktur dikarenakan adanya mutasi kerja dari instansi Kepolisian Resor Kota Samarinda dan Juga Kejaksaan Negeri Samarinda, serta terpilihnya anggota Bawaslu Kota Samarinda menjadi Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur juga masa Transisi dari Anggota Bawaslu Kota Samarinda dari Periode sebelumnya 2018-2023 ke Periode 2023-2028. Berikut struktur Sentra Gakkumdu Kota Samarinda dalam Pemilu Tahun 2024 berdasarkan perubahan keenam yaitu :

Tabel 1.
Struktur Gakkumdu di Kota Samarinda

PENASEHAT	
Abdul Muin, S.Sos, M.H	Ketua Bawaslu Kota Samarinda
Ary Fadli, S.I.K., M.H., M.Si	Kapolresta Samarinda
Firmansyah Subhan, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda
Pembina	
Tumenggung Udayana	Anggota Bawaslu Kota Samarinda
Ferry Putra Samodra, S.IK, MH	Kasat Reserse Kriminal Polresta Samarinda
Indra Rivani, SH., MH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Samarinda
KOORDINATOR	
Imam Sutanto, S.HI., M.H	Anggota Bawaslu Kota Samarinda
Elnath Splendidta Wafiq Gemilang, S.Trk., SIK	Kanit Eksus Sat Reskrim Polresta Samarinda
Stefano, S.H	Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejari Samarinda
ANGGOTA	
Sugeng Prasetyo, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Samarinda
Padlansyah, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Samarinda
Mahrus Irhamdi, S.Sos., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda
Eky Prasetya Aryudhi, S. IP	Staff Bawaslu Kota Samarinda
Karina Lizwary, S.H., M.H	Staff Bawaslu Kota Samarinda

Zainal, S.H	Staff Bawaslu Kota Samarinda
Dirman Suhuddin, S.Pd	Staff Bawaslu Kota Samarinda
Mat Bahri, SH	Anggota Sat Reskrim Polresta Samarinda
Eko Pramono, SH	SDA
Heri Budianto, SH	SDA
Wahyu Hartanto, SH	SDA
Abdullah, S.KM., MH	SDA
Samiaji Hutagalung, SH	SDA
Julius Michael Butarbutar, SH	Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Samarinda
Josephus Ary Sepiandoko, SH., MH	Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Samarinda
Ridhayani Natsir, SH	Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Samarinda
Kevin Adhyaksa, SH	Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Samarinda
Dwi Bangkit Haryoko, SH	Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Samarinda
Agus Purwantoro, SH	Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Samarinda

Sumber : Data di Berikan Langsung Saat Penelitian Dari Bawaslu Kota Samarinda

3. Tugas dan Fungsi Utama Gakkumdu Dalam Konteks Penegakan Hukum

Pemilihan Umum

“Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu di Kota Samarinda yang berperan sebagai penghubung utama dalam menangani kejahatan pemilu. Lembaga ini menggabungkan tiga badan penegak hukum sekaligus: Bawaslu, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian Resor. Gakkumdu dibentuk dengan tujuan agar penanganan tindak pidana pemilu menjadi lebih efektif. Dalam

menjalankan tugasnya, Gakkumdu Samarinda berfungsi sebagai koordinator dengan cara rutin mengadakan pertemuan antar lembaga. Pertemuan-pertemuan ini diadakan untuk mempererat kerjasama dan memastikan semua pihak bekerja secara terpadu dalam menegakkan hukum terkait pelanggaran pemilu.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, Gakkumdu Samarinda bekerja dengan cara menyamakan pemahaman di antara semua lembaga yang terlibat. Bawaslu Kota Samarinda secara rutin melakukan diskusi bersama pihak kepolisian dan kejaksaan yang bergabung dalam Gakkumdu agar semua memiliki pandangan yang sama dalam menangani pelanggaran pemilu. Di sisi lain, ketika ada dugaan pelanggaran pemilu, Gakkumdu harus bertindak secara represif dengan memberikan tanggapan yang cepat. Mereka dituntut untuk bekerja dengan sigap dan efisien dalam mengenali dugaan pelanggaran selama pemilu berlangsung, dan ini hanya bisa tercapai jika semua pihak bekerja sama dengan baik.

Peran koordinasi ini semakin diperkuat dengan dibentuknya sistem penanganan terpadu yang menyatukan cara kerja semua lembaga dalam menangani kejahatan pemilu di bawah satu payung. Tujuannya adalah menciptakan penegakan hukum yang berlangsung cepat, mudah dipahami, dan adil. Dalam praktiknya di Samarinda, Gakkumdu sudah menunjukkan kerja nyata dengan menugaskan petugas khusus dari setiap lembaga. Bawaslu Samarinda telah menerima personel dari Polres dan Kejaksaan Negeri untuk memperkuat kinerja Gakkumdu.”⁴⁰

4. Unit Khusus Yang Di Tugaskan Untuk Menangani Pelanggaran Di Sentra Gakkumdu Kota Samarinda.

“Bawaslu Kota Samarinda punya tim khusus yang memang dipersiapkan secara khusus untuk menangani kejahatan pemilu. Tim dari Divisi atau Bagian Penanganan Pelanggaran ini punya tanggung jawab yang cukup berat - mulai dari mengurus administrasi laporan dan temuan pelanggaran, sampai memantau perkembangannya. Orang-orang dari divisi inilah yang nantinya akan duduk bersama di Sentra Gakkumdu bersama rekan-rekan dari Polisi dan Kejaksaan. Cara kerjanya begini ketika ada laporan atau Bawaslu menemukan sendiri dugaan kejahatan pemilu, mereka akan membawa hal tersebut ke rapat Sentra Gakkumdu. Di sana, semua pihak akan memeriksa dan mengklarifikasi apakah benar ada pelanggaran atau tidak.

Yang unik adalah, keputusan di Sentra Gakkumdu harus bulat - ketiga lembaga (Bawaslu, Polisi, Kejaksaan) harus sepakat. Kalau setelah diperiksa ternyata memang ada unsur kejahatan yang kuat, barulah kasus diserahkan ke polisi untuk diselidiki lebih dalam. Sistemnya memang dirancang saling terhubung. Bawaslu berperan sebagai "pendeteksi awal" yang mengawasi dan

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Padlansyah selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi dan diklat. Di Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda pada tanggal 31 Juli 2025

mengumpulkan bukti-bukti, baru kemudian menyerahkan perkara ke jalur hukum yang sesungguhnya. Di dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Samarinda, terdapat sebuah unit khusus dari Bawaslu, yaitu Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, yang menjadi garda terdepan dalam menangani dugaan pelanggaran Pemilu. Peran divisi ini sangat strategis, karena memastikan seluruh tahapan Pemilu di Kota Samarinda berjalan sesuai ketentuan hukum, mulai dari proses awal hingga penanganan akhir suatu perkara.

Tugas mereka mencakup menerima dan memverifikasi laporan masyarakat maupun temuan dari pengawas pemilu. Setelah laporan diterima, divisi ini melakukan kajian awal dan penelusuran langsung di lapangan untuk mengumpulkan bukti yang relevan. Hasil temuan tersebut kemudian dibawa ke forum koordinasi bersama Kepolisian dan Kejaksaan, di mana divisi ini menjadi penghubung utama antaranggota Gakkumdu. Dari hasil pembahasan, mereka menyusun rekomendasi apakah kasus layak dilanjutkan ke tahap penyidikan atau cukup diselesaikan melalui mekanisme lain.

Selain itu, divisi ini juga bertanggung jawab mengelola seluruh data dan informasi kasus, yang nantinya digunakan untuk dokumentasi dan evaluasi. Meski kerap menghadapi kendala seperti minimnya bukti atau kurangnya kerja sama dari pihak terlapor, divisi ini tetap berupaya maksimal untuk menjaga integritas dan kebersihan proses Pemilu.”⁴¹

5. Kendala yang sering di hadapi Gakkumdu dalam menangani proses pelanggaran Pemilu

“Dalam menjalankan tugasnya, Sentra Gakkumdu Kota Samarinda ternyata menghadapi banyak hambatan yang membuat penegakan hukum jadi tidak efektif. Masalahnya muncul dari awal proses sampai pelaksanaan/koordinasi antar lembaga, menunjukkan betapa rumitnya menerapkan sistem penegakan hukum terpadu ini. Salah satu kesulitan utama yang dihadapi Gakkumdu Kota Samarinda sulitnya mendapat kerja sama dari berbagai pihak saat mengumpulkan bukti. Peserta pemilu atau partai politik seringkali tidak mau bekerja sama, sementara masyarakat tidak mau jadi saksi. Ini tentu saja membuat proses pembuktian jadi sangat sulit.

Penanganan pelanggaran pemilu harus diselesaikan dalam waktu yang singkat sesuai dengan peraturan, seringkali mengakibatkan proses yang terburu-buru dan kurang mendalam. Batas waktu yang ketat menyulitkan pengumpulan bukti dan penyelesaian kasus yang membutuhkan analisis mendalam. Selain itu kompleksitas kasus dengan Kesulitan dalam mendapatkan bukti yang sah dan relevan yang sering kali menyulitkan pembuktian dan juga Saksi yang takut memberikan kesaksian karena ancaman atau intimidasi dari pihak tertentu juga

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Padlansyah selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi dan diklat. Di Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda pada tanggal 31 Juli 2025

teknis hukum yakni Pelanggaran sering kali melibatkan aspek hukum yang rumit, memerlukan pengetahuan mendalam dan interpretasi yang tepat terhadap undang-undang. Beberapa kasus melibatkan peraturan yang masih abu-abu atau tidak jelas, sehingga mempersulit proses penyelidikan.

Selain itu, Gakkumdu juga kekurangan sumber daya - baik dari segi jumlah personel maupun anggaran untuk menjalankan pemilu. Strategi pencegahan pun belum maksimal karena mereka tidak melakukan pemetaan khusus terhadap potensi pelanggaran di setiap tahap pemilu. Evaluasi koordinasi dengan instansi pemerintah lain juga belum rutin dilakukan. Yang lebih rumit lagi adalah masalah koordinasi di dalam Sentra Gakkumdu sendiri. Meski dibentuk untuk menyamakan pemahaman, kenyataannya ketiga lembaga Bawaslu, Polisi, Kejaksaan masih sering berbeda pendapat dalam menafsirkan hukum. Perbedaan pandangan ini sering membuat kasus mentok di tengah jalan karena tidak ada kesepakatan. Masalahnya diperberat oleh "ego masing-masing lembaga" yang kadang menimbulkan perdebatan yang tidak produktif. Ini menciptakan situasi yang ironis: aturan yang mengharuskan semua pihak sepakat yang seharusnya bagus malah jadi masalah ketika mereka tidak bisa kompak karena cara kerja dan budaya organisasi yang berbeda. Akibatnya, banyak kasus yang terhenti di tahap pembahasan saja dan tidak bisa lanjut ke penyidikan.

“Kendala yang sering dihadapi oleh Gakkumdu juga untuk masalah dalam proses penelusuran dan pengumpulan bukti kecurangan yaitu ketika ada yang melaporkan pelanggaran pemilu itu tidak ada atau melengkapi bukti-buktinya hanya melaporkan saja tanpa menyerahkan bukti pendukungnya, dan kendala berikutnya ketika semua bukti pelaporan sudah cukup dan yang dilaporkan ini tidak hadir, itu menjadi kendala dan di Bawaslu ada masa waktunya ketika tiga hari tidak hadir itu dianggap gugur dan tidak dilanjutkan. Itu kendala-kendala yang sering di hadapi dalam proses penanganan pelanggaran awal di Gakkumdu.”

Selanjutnya tantangan yang sering di hadapi yaitu dalam koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan Kendala dalam sentra penegakan hukum terpadu adalah kesibukan masing-masing. Setiap lembaga memiliki tugas dan tanggung jawab harian yang padat, yang tidak hanya terbatas pada penanganan kasus di Gakkumdu. lembaga dan kendala lainnya yaitu tidak sepemahaman atas analisis hukum terhadap penanganan kasus yang tidak berjalan dan beda cara penyelesaiannya. Hal ini sering kali menyulitkan proses koordinasi, seperti saat menjadwalkan pertemuan, menyepakati langkah-langkah penanganan, atau bahkan sekadar berkomunikasi secara intensif. Akibatnya, alur penanganan kasus menjadi tidak efisien dan rentan mengalami penundaan.”⁴²

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Padlansyah selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi dan diklat. Di Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda pada tanggal 31 Juli 2025

Berdasarkan Hasil Penelitian Penulis Memperoleh Data Dari Bawaslu Mengenai alur kerja Sentra Gakkumdu dalam menangani pelanggaran pemilu:

Tahap Penerimaan Laporan

Ketika ada laporan pelanggaran atau Bawaslu Kota Samarinda menemukan dugaan pelanggaran pemilu, mereka akan menindaklanjutinya. Tapi tentu saja laporan tersebut harus memenuhi persyaratan formal dan materiil supaya bisa diproses lebih lanjut.

Tahap Pemeriksaan Awal

Di sini, Bawaslu Kota Samarinda akan duduk bersama anggota Sentra Gakkumdu lainnya untuk mempelajari laporan atau temuan tersebut. Dari hasil diskusi ini, mereka akan menentukan apakah dugaan pelanggaran ini masuk kategori kejahatan pemilu atau bukan.

Tahap Penyidikan

Kalau hasil kajian menunjukkan memang ada indikasi kejahatan pemilu, berkas akan diserahkan ke polisi. Tim penyidik khusus dari Polresta Samarinda yang akan menyelidiki kasus ini secara mendalam.

Tahap Penuntutan

Setelah penyidikan selesai dan berkas dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Samarinda, barulah pihak kejaksaan melakukan penuntutan di pengadilan.

Tahap Persidangan

Akhirnya, kasus kejahatan pemilu akan disidangkan di pengadilan. Mekanisme seperti ini memastikan ketiga lembaga penegak hukum bekerja sama dengan baik dan koordinasi yang ketat, sehingga penanganan pelanggaran pemilu di Kota Samarinda bisa berjalan efektif sesuai aturan yang berlaku.

6. Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum di Kota Samarinda

a. Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan DPR, DPD, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Bawaslu Kota Samarinda meneruskan 1 (Satu) Temuan pada dugaan pelanggaran hukum lainnya yang diteruskan sebagaimana perundang-undangan yang berlaku. Adapun rincian data sebagai berikut :

Tabel 2.

Data dan Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kota Samarinda.

No	Provinsi/Kab /Kota	Tahapan	Temuan		Laporan	
			Registrasi	Tidak Registrasi	Registrasi	Tidak Registrasi
1	Kota Samarinda	Pencalonan		1		
		Kampanye dan Masa Tenang				
		Pemungutan dan Perhitungan Suara				
		Rekapitulasi hasil Perhitungan suara				

Sumber : Data di Berikan Langsung Saat Penelitian Dari Bawaslu Kota Samarinda

Berdasarkan tabel di atas, sumber data pada bawaslu kota samarinda, terdapat 1 temuan pada tahap pencalonan yang masuk kategori "tidak registrasi", sementara tahapan lainnya tidak menunjukkan adanya temuan. Ini bisa mengindikasikan bahwa proses Pilkada berjalan relatif lancar, namun perlu ada perhatian khusus pada temuan yang tidak terdaftar tersebut.

Sedangkan Pada Tingkat dibawahnya Panwaslu Kecamatan Samarinda Seberang mendapati 1 (Satu) Temuan Pelanggran Kode Etik

yang diterukan pada KPU Kota Samarinda. Dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 3.

Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kota Samarinda

No	Provinsi/Kab /Kota		Tahapan	Temuan		Laporan	
				Registrasi	Tidak Regisstrasi	Registrasi	Tidak Registrasi
1	Kota Samarinda	Kec. Palaran	Percalonan				
		Kec. Samarinda Seberang			1		
		Kec. Samarinda Ulu					
		Kec. Samarinda Ilir	Kampanye dan Masa Tenang				
		Kec. Samarinda Utara					
		Kec. Sungai Kunjang	Pemungutan dan Perhitungan Suara				

		Kec. Sambutan					
		Kec. Sunai Pinang	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara				
		Kec. Samarinda Kota					
		Kec. Loa Janan Ilir					

Sumber : Data di Berikan Langsung Saat Penelitian Dari Bawaslu Kota Samarinda

Berdasarkan tabel di atas, sumber data pada bawaslu kota samarinda, terdapat Dari data yang tersedia, terlihat bahwa pengawasan dilakukan secara sistematis dengan cakupan 10 kecamatan dan 4 tahapan pemilu, namun masih terdapat banyak data yang belum terisi. Hanya tercatat satu temuan tidak registrasi pada tahap percalonan di Kecamatan Samarinda Seberang. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penguatan sistem dokumentasi pengawasan untuk memastikan integritas proses pemilu.

b. Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi dan Putusan

Bawaslu Kota Samarinda Dalam penanganan pelanggaran pemilu Meneruskan setidaknya 1 (satu) pada pelanggaran Hukum Lainnya pada Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Sedang pada Panwaslu Kecamatan mengeluarkan rekomendasi sebanyak 1 (satu) yang telah di register dengan kualifikasi pelanggaran Kode Etik untuk diteruskan pada KPU Kota Samarinda.

c. Trend Pelanggaran Pemilihan Umum

Trend Pelanggaran Pemilu yang disajikan adalah Pelanggaran Pemilu pada Bawaslu Kota Samarinda yang tidak diregsitrasi namun telah diminta keterangan dan/atau informasinya atas dugaan pelanggaran dan

Panwaslu Kecamatan Samarinda Seberang yang telah diregistrasi dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel 4.

Data Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kota Samarinda

No	Bentuk Perbulan Pelanggaran Pemilu	Tahapan	Subjek Pelapor Penemu	Subjek Terlapor
1	Pasal 306 Ayat (2) “Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye	Tahapan Kampanye	Pengawas	Pemerintah Kab/Kota (Walikota Samarinda dan 1 Calon DPR Provinsi Dapil Kaltim
2	Pasal 6 Ayat (3) huruf a Peraturan DKPP RI jo PKPU RI Nomor 23 Tahun 2023 tentang pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu tahun 2024	Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	Pengawas Pemilu	KPPS pada TPS 01 dan TPS 03 Kec. Samarinda Seberang

Sumber : Data di Berikan Langsung Saat Penelitian Dari Bawaslu Kota Samarinda

Berdasarkan tabel di atas, sumber data pada bawaslu kota samarinda, terdapat Dari data yang tersedia, terdapat dua kasus pelanggaran yang terjadi

di Samarinda pada tahapan yang berbeda. Pelanggaran pertama melibatkan Walikota Samarinda dan calon DPR Provinsi yang diduga melanggar netralitas pada tahap kampanye, sementara pelanggaran kedua melibatkan KPPS di dua TPS di Kecamatan Samarinda Seberang terkait prosedur pemungutan dan perhitungan suara. Analisis menunjukkan bahwa sistem pengawasan berfungsi baik dalam mendeteksi pelanggaran, namun kedua kasus ini menunjukkan perlunya penguatan pengawasan netralitas pejabat publik dan peningkatan kapasitas penyelenggara di tingkat TPS untuk menjaga integritas pemilu.

d. Efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Selama tahapan pemilu Sentra Gakkumdu Kota Samarinda telah melakukan berbagai kegiatan seperti koordinasi antar provinsi Sentra Gakkumdu, Penyamaan persepsi internal serta pola penanganan Tindak Pidana Pemilu, rapat internal persamaan persepsi, rapat potensi pelanggaran terhadap dugaan pelanggaran pada pemilu Tahun 2024, pemantauan langsung pada proses pemungutan suara yang dilaksanakan di Kota Samarinda serta berkoordinasi antar Sentra Unsur Gakkumdu Kota Samarinda.

1) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang oleh Pengawas Pemilu Tingkat Bawah

Bawaslu Kota Samarinda melakukan evaluasi terhadap pengawas Pemilu di tingkat bawah khususnya dalam mengawasi tahapan kampanye dan menangani penanganan pelanggaran Pemilu tahun 2024, Pada tahapan kampanye, evaluasi atas kinerja baik Panwaslu Kecamatan maupun Panwaslu Kelurahan/Desa memerlukan sinergitas dan koordinasi yang baik dengan kepolisian setempat, misalnya terhadap kampanye tanpa adanya surat tanda terima pemberitahuan (STTP), maka seharusnya terhadap aktivitas kampanye

tersebut tidak diperbolehkan, tetapi pada kenyataannya berdasarkan hasil pengawasan dan teknis di lapangan, kampanye tersebut tetap dilaksanakan asalkan tidak menonjolkan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye.

Kemudian, khusus untuk kampanye melalui media sosial, panwaslu kecamatan tidak dapat menjangkau dikarenakan kurangnya persiapan dan beberapa regulasi yang tidak/belum dipahami. Evaluasi Terhadap Penanganan Pelanggaran, dalam menangani pelanggaran Pemilu tahun 2024 pada setiap tahapan, beberapa evaluasi yang harus diperhatikan adalah kurangnya pemahaman regulasi penanganan pelanggaran itu sendiri seperti wewenang Panwaslu, hal-hal teknis dalam penanganan pelanggaran yang diatur dalam Juknis Penanganan Pelanggaran, selain itu pemenuhan sarana dan prasarana di kantor Panwaslu yang kurang memadai seperti tidak adanya ruangan khusus klarifikasi dan meja penerimaan laporan.

2) Dukungan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Yang Ada di Gakkumdu Kota Samarinda

Dalam menangani pelanggaran Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kota Samarinda telah didukung dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, misalnya untuk membantu dan menunjang baik program maupun proses persiapan penanganan pelanggaran dengan latar belakang Pendidikan Hukum, serta fasilitasi Pimpinan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran yang selalu berkoordinasi

pada jajaran Staf terkhususnya divisi Penanganan Pelanggaran serta yang tergabung dalam SK Penelusuran juga Pimpinan terkait adanya Dugaan Pelanggaran untuk dapat ditindaklanjuti serta rutinnnya melakukan evaluasi kinerja pada tiap-tiap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.

Kurangnya kualitas SDM Pengawas Adhoc dalam menangani Pelanggaran Pemilu seharusnya menjadi tanggungjawab Bawaslu Kota Samarinda, untuk itu terhadap evaluasi ini maka harus meningkatkan supervisi dan pembinaan secara dalam mengenai tugas dan wewenang panwaslu kecamatan hingga ke hal-hal teknis yang diatur dalam peraturan. Keterbatasan sumber daya, proses hukum yang lambat, dan potensi interferensi politik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, perlu dilakukan peningkatan alokasi sumber daya, perbaikan efisiensi proses hukum, perluasan kerjasama, peningkatan kapasitas anggota, dan perlindungan independensi dari interferensi politik.

Sedang dalam hal sarana dan prasarana Bawaslu Kota Samarinda juga sangat memadai misal, tersedianya ruang klarifikasi dan/atau meminta keterangan dan/atau informasi atas dugaan pelanggaran, adanya ruang Sidang yang memadai disertai dengan kelengkapan untuk menunjang penanganan pelanggaran Administratif pemilu, adanya ruang bagi supervisi dan/atau evaluasi dan/atau rapat sentra Gakkumdu Kota Samarinda, serta fasilitasi Laptop dan printer

untuk menunjang kinerja divisi penanganan pelanggaran juga lemari Arsip khusus divisi penanganan pelanggaran.

Tabel 5.

Ketersediaan Sarana Prasarana di Gakkumdu Kota Samarinda

No	Ketersediaan Jenis Sarana Prasarana	
1	Ruangan	1) Ruang klarifikasi dan/atau meminta keterangan dan/atau informasi atas dugaan pelanggaran. 2) Ruang Sidang yang memadai disertai dengan kelengkapan untuk menunjang penanganan pelanggaran Administratif Pemilu. 3) Ruang bagi supervisi dan/atau evaluasi dan/atau rapat Sentra Gakkumdu Kota Samarinda.
2	Laptop	
3	Printer	
4	Lemari Arsip	

Sumber : Data di Berikan Langsung Saat Penelitian Dari Bawaslu Kota Samarinda

Berdasarkan tabel di atas, sumber data pada bawaslu kota samarinda, terdapat Dari data yang tersedia, Analisis ini mengidentifikasi empat kategori kebutuhan utama: ruangan khusus dengan fungsi berbeda, peralatan teknologi (laptop dan printer), serta sistem penyimpanan (lemari arsip). Yang menarik dari data ini adalah detail spesifikasi ruangan yang menunjukkan pemahaman mendalam tentang alur kerja penegakan hukum pemilu, mulai dari ruang klarifikasi untuk investigasi awal, ruang sidang untuk proses adjudikasi, hingga ruang koordinasi internal. Kombinasi infrastruktur fisik dan teknologi ini

menunjukkan pendekatan yang holistik untuk memastikan efektivitas penegakan hukum pemilu di Kota Samarinda.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG KEBERADAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI KOTA SAMARINDA

A. Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Di Kota Samarinda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) merupakan manifestasi dari upaya sistematis untuk menjamin integritas pemilihan umum melalui kolaborasi tiga pilar penegakan hukum di Indonesia. Pembentukan Sentra Gakkumdu Kota Samarinda pada Pemilu 2024 mencerminkan komitmen serius terhadap perwujudan demokrasi yang berkualitas, dengan mengandalkan sinergi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan sebagai garda terdepan dalam mencegah dan menangani pelanggaran tindak pidana pemilu.

Gakkumdu, atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu, dibentuk sebagai bukti nyata bahwa Negara serius menjaga integritas pemilu. Keberadaannya bukan sekadar ide, melainkan amanat resmi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian, Gakkumdu memiliki landasan hukum yang kuat dan menjadi bagian penting dari sistem hukum kita untuk memastikan pemilu berjalan adil dan benar.

Keberadaan Sentra Gakkumdu ini tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas penyelenggaraan pemilu di era demokrasi modern, dimana tantangan terhadap integritas pemilu semakin beragam dan rumit. Forum koordinasi ini berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini sekaligus respons cepat terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merusak kredibilitas proses demokratis. Dalam konteks Kota Samarinda, yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur sekaligus wilayah yang mengalami dinamika sosial-politik tinggi akibat rencana pemindahan ibu kota negara, peran Sentra Gakkumdu menjadi semakin strategis.

Menurut Jimly, Keberadaan Sentra Gakkumdu merupakan bentuk koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum pemilu yang bertujuan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan serta mempercepat penanganan pelanggaran. Ia menegaskan bahwa Gakkumdu adalah instrumen krusial dalam menjaga integritas pemilu.⁴³

Keberadaan Gakkumdu sangat membantu sebagai tempat berkoordinasi ketika diperlukan pemahaman bersama untuk menangani kasus pelanggaran pemilu. Setiap kali ada laporan awal, tim Gakkumdu akan mengadakan rapat terlebih dahulu untuk menentukan apakah laporan tersebut layak untuk ditindaklanjuti atau tidak. Inilah mengapa peran dan keberadaan Gakkumdu sangat penting untuk pemilu, karena lembaga ini yang menentukan apakah suatu pelanggaran masuk kategori pidana atau tidak memenuhi unsur pidana sebelum kasus dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Dalam bekerja, Gakkumdu Kota Samarinda telah memproses beberapa kasus pelanggaran pemilu. Semua kasus ini diawali dari laporan atau temuan

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *"Hukum Pemilu dan Demokrasi"* Konstitusi Press, Jakarta, 2014

yang masuk, lalu dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Gakkumdu memiliki makna strategis yang mendalam karena penyatuan cara pandang dan metode penanganan antara ketiga lembaga tersebut bukan hanya sekedar formalitas administratif, melainkan sebuah revolusi dalam pendekatan penegakan hukum pemilu. Sistem terpadu ini memungkinkan terciptanya pemahaman yang seragam tentang karakteristik pelanggaran pemilu, prosedur penanganan, dan standar pembuktian yang diperlukan, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih efisien, terarah, dan dapat menghindarkan terjadinya tumpang tindih kewenangan atau kesenjangan dalam penanganan kasus.

Dalam struktur Gakkumdu, Bawaslu menempati posisi yang sangat vital sebagai "*gatekeeper*" atau pintu masuk utama dalam proses penegakan hukum pidana pemilu dengan kewenangan substansial yang diberikan Undang-undang Pemilu. Spektrum tugas Bawaslu mencakup dimensi preventif melalui sosialisasi dan pengawasan proaktif, dimensi represif dalam menindak pelanggaran yang telah terjadi, serta fungsi koordinatif melalui pelaporan dugaan kejahatan pemilu ke Sentra Gakkumdu. Mekanisme kerja Bawaslu mencerminkan pendekatan sistematis mulai dari tahap pencegahan, verifikasi laporan masyarakat, konfirmasi kepada pihak terkait, hingga analisis yuridis terhadap dugaan pelanggaran, termasuk kewenangan investigatif untuk meminta penjelasan dan dokumen relevan dari siapa pun yang diduga terlibat.

B. Kendala Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum

Kolaborasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Gakkumdu sering kali menghadapi rintangan. Kegiatan setiap lembaga menjadi penghalang utama. Setiap lembaga memiliki tugas dan tanggung jawab sehari-hari yang padat, yang tidak hanya berorientasi pada penanganan kasus pemilu. Keadaan ini mempersulit penjadwalan rapat, keselarasan langkah-langkah penanganan, dan komunikasi intensif antarinstansi.

Tantangan lain yang dihadapi adalah adanya perbedaan dalam pemahaman atau analisis hukum mengenai suatu kasus. Perbedaan sudut pandang ini kerap kali mengakibatkan impasse dalam penanganan kasus, sebab tak ada kesepakatan tentang metode penyelesaian yang benar. Akibatnya, proses penanganan kasus menjadi kurang efisien, berpeluang mengalami keterlambatan, dan menghalangi pencapaian keadilan dalam pemilu.

Sepanjang menjalankan penanganan pelanggaran pada Pemilu tahun 2024, terdapat kendala dan hambatan yang memengaruhi proses penanganan pelanggaran, tetapi hal tersebut dapat diselesaikan dan ditangani secara baik, berikut adalah kendala dan hambatan dalam menangani pelanggaran Pemilu di Kota Samarinda.

- a) Terbatasnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bawaslu Kota Samarinda untuk membantu dan menunjang baik program maupun persiapan-persiapan proses penanganan pelanggaran yang mayoritas disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan (non-hukum);

- b) Beberapa tahapan Pemilu yang sangat rapat serta divisi penanganan pelanggaran yang menjadi penanggungjawab pengawasan tahapan tertentu sehingga waktu dan persiapan dalam menghadapi penanganan pelanggaran sangat terbatas seperti pemahaman regulasi, membaca dan memetakan potensi pelanggaran yang terbatas;
- c) Beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam persiapan menghadapi penanganan pelanggaran tidak adanya ruang khusus untuk melakukan klarifikasi atas dugaan pelanggaran;
- d) Pemahaman regulasi dan persiapan penanganan pelanggaran yang terbatas bagi badan pengawas Ad-hoc seperti Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, sehingga beberapa dugaan pelanggaran tidak optimal penanganannya.

Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) sering kali mendapatkan hambatan yang besar saat tahap awal penanganan pelanggaran pemilu. Salah satu masalah utamanya adalah kurangnya bukti dari pelapor. Banyak laporan pelanggaran yang masuk hanya berupa aduan secara lisan tanpa ada bukti pendukung. Hal ini menyulitkan proses penelusuran dan verifikasi, karena Gakkumdu harus mencari bukti terlebih dahulu. Selain itu, kendala lain muncul ketika pihak terlapor tidak hadir dalam proses klarifikasi.

Meskipun bukti laporan sudah cukup, ketidakhadiran pihak terlapor menghambat proses penanganan pelanggaran pemilu. Berdasarkan aturan yang berlaku di Bawaslu jika pihak terlapor tidak memenuhi panggilan selama tiga

hari berturut-turut laporan tersebut akan dianggap gugur dan tidak dapat dilanjutkan tantangan besar dalam pemilu.

Penanganan pelanggaran pemilu harus diselesaikan dalam waktu yang singkat sesuai dengan peraturan, seringkali mengakibatkan proses yang terburu-buru dan kurang mendalam. Batas waktu yang ketat menyulitkan pengumpulan bukti dan penyelesaian kasus yang membutuhkan analisis mendalam.

Selain itu kompleksitas kasus dengan Kesulitan dalam mendapatkan bukti yang sah dan relevan yang sering kali menyulitkan pembuktian dan juga Saksi yang takut memberikan kesaksian karena ancaman atau intimidasi dari pihak tertentu juga teknis hukum yakni Pelanggaran sering kali melibatkan aspek hukum yang rumit, memerlukan pengetahuan mendalam dan interpretasi yang tepat terhadap undang-undang, Beberapa kasus melibatkan peraturan yang masih abu-abu atau tidak jelas, sehingga mempersulit proses penyelidikan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan pada BAB III, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum di Kota Samarinda dibentuk sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Secara khusus, Pasal 486 menegaskan perlunya forum koordinasi ini sebagai bentuk sinergi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan. Di tingkat daerah, Gakkumdu Samarinda menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas pemilu melalui upaya pencegahan sekaligus penindakan terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu.
2. Kendala Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum Berdasarkan realitas di lapangan, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Samarinda masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjalankan penegakan hukum Pemilihan Umum (Pemilu). Hambatan yang paling menonjol adalah keterbatasan alat bukti, yang kerap menyulitkan pembuktian unsur tindak pidana pemilu. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran juga menjadi faktor penghambat,

ditambah adanya perbedaan pandangan atau penafsiran hukum antarinstansi di dalam Gakkumdu yang berpotensi memperlambat proses penyelesaian perkara.

B. Saran

Dengan kesimpulan yang diberikan fungsi diatas maka diberikan saran sebagai berikut :

1. Agar perbedaan persepsi antar unsur Gakkumdu di Kota Samarinda dapat diminimalisir, perlu disusun pedoman teknis yang lebih detail dan menjadi kesepakatan bersama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Pedoman tersebut sebaiknya memuat tata cara koordinasi, alur penanganan perkara, serta standar pembuktian yang tegas, sehingga setiap tindak pidana Pemilu dapat diproses dengan cara yang seragam, cepat, dan efektif.
2. Karena keterbatasan alat bukti menjadi salah satu kendala terbesar di Samarinda, penting bagi seluruh personel Gakkumdu untuk mengikuti pelatihan terpadu yang mencakup teknik pembuktian, investigasi, dan penegakan hukum Pemilu. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi seperti pelaporan daring, pengumpulan bukti secara digital, dan penggunaan basis data terintegrasi dapat memperkuat keabsahan bukti sekaligus mempercepat proses penanganan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. SUMBER BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, *Buku Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*: Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford University Press, 2002.
- Dr. Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, Dan Gabungan*, Penerbit Unigres Press, Gresik, Jawa Timur, 2022.
- DR.Adhi Putra, *Problematika Hukum Di Indonesia Catatan Kritis Atas Hukum & Penegakan Hukum Di Indonesia*, CV. Adanu Abimata (Adab) , Jawa Barat, 2021.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta: 2006
- Jimly Asshiddiqie, "*Hukum Pemilu dan Demokrasi*" Konstitusi Press, Jakarta, 2014.
- John Rawls, *A Theory Of Justice*, Cambridge, Massachusetts Harvard University Press, 1997.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Edisi Lengkap Dari Klasik ke Postmodernisme, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Matthias Lutz-Bachmann, "*The Discovery of a Normative Theory of Justice in Medieval Philosophy: On the Reception and Further Development of Aristotle's Theory of Justice by St. Thomas Aquinas*", *Medieval Philosophy and Theology*, 9, 1, 2000.
- Morrison, *Manajemen Media Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT.Grasindo, Jakarta: 1992.
- Sarbaini, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Rajawali Pers, Jakarta: 2015.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta , 2010.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo. UU 16/2004.

Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, dan Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022. Tentang penusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih.

C. SUMBER JURNAL

Damanik, R. *Problematika Penegakan Hukum Pemilu oleh Gakkumdu*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung, 2021.

James Ricardo Farida, *Efektivitas Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Politik Uang dalam Pemilu: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Volume 2, Issue 4, 2024.

Monica Klauzia Aksa dan Syaiful Munandar, *Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu*, Volume

2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, 2024.

Neng Siti Hamidah Dan Reihana Jannati Hakim, *Peran Sosial Media Atas Perilaku Konsumtif Belanja Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Lebaksari Kec.Parakansalak*, Sentri: Jurnal Riset Ilmiah Vol.2, No.3 2023.

Saldi Isra, “*Penegakan Hukum dalam Sistem Pemilu di Indonesia*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 1, 2015.

Simanjuntak, M. *Efektivitas Sentra Gakkumdu dalam Penegakan Hukum Pemilu*. Jurnal Hukum & Pemilu, Vol. 5 No. 1. 2020. <https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/detail/perbawaslu-no-31-tahun-2018>

Siti Hawa Kalidi, “*Efektifitas Koordinasi Dalam Mewujudkan Sinergitas Lembaga Pemerintah Pada Sentra Gakkumdu Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020*”, Volume 6, Fakultas Ilmu Soaial dan Ilmu Politik Universitas Nuku, Pekanbaru, 2021.

D. SUMBER ARTIKEL

Bagus Suryo Nugraha, Ratu Mutialela Caropeboka, Isna Wijayani, dan Bastian, *Sinergitas Penegakan Hukum Terpadu Antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu*, Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Bina Darma, Palembang.

Billah, Amaliah Izza. *Analisis Peran Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Dugaan Tindak Pidana Pemilu*, di Kota Malang 2020.

Fadli, *Efektivitas Penegakan Tindak Pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu dalam Pilkada Serentak*, di Provinsi Riau, 2022.

Fritz Edward Siregar, Diskusi Publik “*Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 oleh Sentra Gakkumdu*”, diselenggarakan oleh Bawaslu RI, 2019.

Laporan Akhir Sentra Gakkumdu, *Penegakan Hukum Terpadu*, Kabupaten Kendal Pemilu Tahun 2024.

Matthias Lutz-Bachmann, “*The Discovery of a Normative Theory of Justice in Medieval Philosophy: On the Reception and Further Development of Aristotle’s Theory of Justice by St. Thomas Aquinas*”, *Medieval Philosophy and Theology*, 9, 1, 2000.

Pito, Bawaslu Kaltim Gelar Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pidana
Pilkada 2024, Samarinda 28 Februari 2025.

Klik Samarinda.Com, *Sentra Gakkumdu Samarinda Hentikan Proses
Dugaan Pelanggaran Pilkada*, PT. Media Barokah Media Utama,
Samarinda, 8 Oktober 2025.

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda



Gambar 1. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Samarinda

2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6023967
Email. bewaslu.samarinda@gmail.com

Nomor : 039/HM.02.04/KJ-10/07/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Jawaban Permohonan Penelitian Skripsi**

Samarinda, 31 Juli 2025

Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diterimanya Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor 290.2/UWGM/FH-B/VI/2025 tanggal 28 Juli 2025 Perihal Penelitian Skripsi, maka bersama ini diberitahukan bahwa izin dapat disetujui sebagai berikut:

Nama : Beni Suhendra
NIM : 21.11.107.74201.076
Program Studi : Ilmu Hukum – Fakultas Hukum
Judul : Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Pemilu) di Kota Samarinda
Hari/ Tanggal : 31 Juli 2025
Waktu : Pukul 14.00 WITA s.d selesai

Selanjutnya dengan hal tersebut diatas, kami sampaikan beberapa hal:

1. Biaya yang timbul menjadi beban peserta penelitian.
2. Setelah selesai penelitian diminta menyerahkan laporan/ hasil penelitiannya ke Bagian Administrasi Bawaslu Kota Samarinda.
3. Hasil penelitian hanya dipergunakan untuk kepentingan akademis dan tidak untuk dipublikasikan.
4. Selama melaksanakan penelitian tidak mengganggu kegiatan Dinas dan mentaati semua peraturan yang berlaku.

Demikian surat jawaban ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Sekretariat,



Mahrus Irhamdi, S.Sos., M.Si
NIP. 197906152008011026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

3. Dokumentasi



Gambar 3. Wawancara Dengan Bapak Padlansyah, SDM dari Bawaslu Kota Samarinda



4. Daftar Riwayat Hidup



Beni Suhendra, Lahir di Subang Tahun 2002, Lahir dari pasangan Bapak Sain dan Ibu Nami sebagai anak terakhir dari enam bersaudara. Pernah bersekolah di SDN Cintawinaya lulus pada tahun 2015. Melanjutkan Pendidikan di SMPN 4 Pabuaran lulus pada tahun 2018. Melanjutkan Pendidikan di SMA IPIEMS Surabaya dan lulus pada tahun 2021. Dan melanjutkan Pendidikan perguruan tinggi di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Jurusan Hukum Progam Studi (S1) Hukum Pada Tahun 2021. Kemudian menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan Judul **“Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Pemilu) di Kota Samarinda”**